PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

(MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

TYAS LARASATI

502015078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Nama	:	**Tyas Larasati**
Nim	:	**50 2015 078**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Hukum Tata Negara**

Pembimbing

Yudistira Rusydi, SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Burhanuddin, SH., MH.** ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN/791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tyas Larasati

NIM : 502015078

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

FAFF846951493

6000

Tyas Larasati

v

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Oleh :
Tyas Larasati

Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaanya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara ?

Sesuai dengan judul dan perrmasalahan yang telah ditemukan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah : Adanya 3 jenis pertanggung jawaban pejabat negara secara moral yaitu : Tanggung jawab hirarkis, Tanggung jawab Kolektif, Tanggung jawab pribadi. Selanjutnya pertanggung jawaban secara hukum berdasarkan UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Aparat Pengawas Interen Pemerintahan (APIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaanjika dalam kebijakan yang dilakukan tersebut ditemukan berupa kerugian, pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut wajib mengembalikan kerugian Negara yang ia sebabkan. Keputusan (APIP) dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Tetapi, sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ada 2 jenis upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Kewenangan, Kekuasaan, Pejabat Negara

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Hambali Yusuf, SH,. MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat s amal jariyah.
8. Bapakku (Waryono) dan Mamakku (Yustuti) tercinta terima kasih karena tak henti-hentinya selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan semangat hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Kakek dan Nenekku Dul Yamim, Alm. Dulmim, Alm. Masnundap, dan Alm. Cik Nayu.
10. Adik kecilku Mutia Larasati yang telah banyak berkorban meminjamkan banyak hal untuk keperluan skripsi ini.

11. Yang tersayang Alm. Dewi Trisnawati.
12. Dr. Herman Seri, M.Pd. yang telah membimbing sejak awal masuk dunia perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dwi Nanda Anisa, Rizka Damayanti Pane, Sekar Ayu Meriel Ines, Ambarita Ayu Distyaningrum terima kasih atas segala memori indah yang telah terlewati sampai saat ini.
14. Arsi Sulistia, S.IP dan Oktarina dimanapun kalian berada semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kebahagiaan.
15. Sahabat kecilku Susan Lia Anggreny, S.Pd
16. My roommate Ayu Utami Wulandari terima kasih atas kebersamaan kurang lebih 3 tahun ini.
17. Kucing-kucing kesayanganku.
18. Teman-teman seperjuangan program kekhususan Hukum Tata Negara (Annisa Eriyanti, Fachry Abdillah, M. Andreanto Wibisono).
19. Teman-teman KKN Angkatan 50 Posko 109 Tuan Kentang (Ade Selvia, Destri Rizky Amalia, Vinetha Fadillah, Suci Pandini, Mega Diana, Syarifah Intan Sahara Bahsyin, Rommi Ananda, Adi Setiawan, Rian Septanu Roza, Muhammad Ilham, Muhammad Iksan).
20. Seluruh keluarga besarku
21. Almamater yang kubanggakan
22. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di

hadapan-Nya aamiin. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Palembang, Februari 2019
Penulis,

Tyas Larasati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN ORISINAL SKRIPSI ..... **v**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kerangka Konseptual 4

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kekuasaan Negara 9

1. Upaya Memperoleh Kekuasaan 12

2. Upaya Mempertahankan Kekuasaan 13

3. Otoritas Penguasa 14

B. Negara Hukum 15

C. Teori Kewenangan 22

1. Pengertian Kewenangan 24

2. Sifat Kewenangan 28

3. Sumber Kewenangan 29

D. Penyalahgunaan Kekuasaan Negara 30

1. Penyalahgunaan Kewenangan 30

2. Penyalahgunaan Kekuasaan 31

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara 34

B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Negara 49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang diwujudkan sebagai penyelenggara Negara/Pejabat Negara yang menurut Logeman bahwa pada kenyataan sosialnya, negara merupakan oraganisasi berkenaan dengan berbagai fungsi lingkungan kerja terperinci dalam hubungan secara keseluruhan yang biasa disebut dengan jabatan. Dimana jabatan diberikan dengan lingkup pekerjaan yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Selanjutnya bahwa Bagir Manan jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap berisi fungsi-fungsi yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.[1]

Pertanggung jawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara), etika, disiplin, AUPB, moral dan politis. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian pertanggungjawaban tersebut dan pertanggungjawaban di bidang masing- masing.

Pengertian Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah

---

[1]. Bagir Manan, 2011, *Asas –asas Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm 23

menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang di dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility j*uga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.[2]

Harapan-harapan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum tersebut mesti dijunjung tinggi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kosntitusi dan falsafah pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang dicita-citakan dan menjadi seuatu keharusan, baik nilai materil, nilai vital dan nilai kerohanian. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam falsafah bangsa. Oleh karena itu setiap pejabat negara yang sudah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan warganya sesuai dengan fungsinya yang telah digaris berdasarkan konstitusi.

Penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum sehingga rasa keadilan, ketenteraman berdasarkan harapan masyarakat, maka hal ini bisa menjadi kontrol sosial. Karenanya tindakan pejabat negara berdasarkan hukum sebagai sarana memperlancar interaksi sosial, mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum diseluruh sektor kehidupan berbangsa dan

---

[2]. Amrah Muslimin,2011, *Hukum Administrasi Negara cetakan ke Sepuluh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48

bernegara dalam hal ini adalah tungkah laku para pejabat Negara. Tingkah laku, tindakan pejabat Negara harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-noma yang berlaku berdasarkan konstitusi sebagai pedomana berbangsa dan bernegara.

Apabila hal tersebut diabaikan, maka akan mendapatkan reaksi dari pemberi kekuasaan, oleh karena merasa mandat yang sudah diberikan dizolimih. Maka pejabat negara yang mendapatkan mandat baik berdasarkan undang-undang, berdasarkan delegasi seyogiahnya dipahami sebagai sebuah gerakan perubahan dan fungsi kontrol dari dalam implementasi penganut penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi oleh sebuah negara. Di latar belakang hal tersebut menarik untuk dijadikan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan

2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pejabat Negara

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti:

1. Tanggung Jawab : keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).[3]
2. Pejabat Negara : pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara.[4]
3. Penyalahgunaan : proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.[5]

---

[3]. *https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab* diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 07.39

[4]. *https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara* diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 07.39

[5]. *http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/105/jtptunimus-gdl-rrarikawah-5226-3* diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.41

4. Kekuasaan : kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) kekuatan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya).[6]
5. Perspektif : pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan relasional.[7]
6. Hukum Administrasi Negara : Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaran negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara.[8]

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan serta latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian hukum terhadap permasalahan skripsi ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Pertanggung jawaban pejabat administrasi negara yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif.

1. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan sifat penelitian hukum normatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku literature yang digali diperpustakaan sehingga termasuk dalam penelitian kepustakaan *(library research)*, sumber data berasal bahan hukum primer berupa peraturan

---

[6]. *https://kbbi.web.id/kuasa* diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.41

[7]. *https://kbbi.web.id/perspektif* diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.42

[8].*https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia#Hukum_tata_usaha_(administrasi)_negara* diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.42

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian bahan hukum sekunder yaitu berasal dari buku-buku literature serta bahan hukum tertier yang berasal dari kamus hukum dan enseklopedie.[9]

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literature, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber data kepustakaan tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertantu. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

[9]. Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 182

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis dimulai dengan teori negara hukum, kemudian tentang tanggung jawab negara, bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan, dan macam-macam pejabat Negara.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi pembahasan dari hasil penelitian yaitu tentang Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Negara, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan kekuasaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan dalam skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

Abdul Rasyid Thalib. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Amrah Muslimin. 2011, *Hukum Administrasi Negara Cetakan ke Sepuluh*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Ateng Syafrudin. 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan : Bandung.

Bagir Manan. 2011, *Asas –asas Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Cipta : Bandung.

Bagir Manan. 2000, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bina Cipta : Bandung.

Cecep Hidayat. 2013, *Konsep-Konsep Dasar dalam Ilmu Politik*, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia : Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Ulama : Jakarta.

Ermansjah Djaja. 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika : Jakarta.

Harahap, Zairin. 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Haryatmoko. 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan.* PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta.

Irfan Fachudin. 2004, *pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni : Bandung.

Jimmly Asshiddiqie. 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Palembang.

Mohammad Sahlan. 2016. "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawidjaya : Malang.

O. Notohamidjojo. 2001, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen : Jakarta.

Panjaitan, Marojahan JS. 2017, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Panjaitan, Marojahan JS. 2017, *Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Persfektif Hukum Administrasi Negara*, Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto : Purwokerto.

Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group : Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 2001, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga : Surabaya.

Riawan Tjandra. 2011, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.

Ridwan, H. Juniarso dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2014, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendikia : Bandung.

Rusadi Kantaprawira. 2002, Hukum dan Kekuasaan, Makalah Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia.UI-Press : Jakarta

Soerya Respationo, H.M. 2013, *"Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi"*, Jurnal Masalah –Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang.

Sjahrudin Rasul. 2009, *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Mimbar Hukum : Jakarta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Peradaban : Jakarta.

Thania Rasjidi. 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya : Bandung.

Yohanes Usfunan. 2012, *HAM Politik*, Udayana University Press : Denpasar.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara RI Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan.

C. INTERNET

Arsenius Sirirui. 2015 "*Penyalagunaan Kewenangan Pejabat Negara*" http://arseniussirirui.blogspot.com/2015/11/babi-permasalahan-i.html pada 11 Oktober 2018

Dangin Puri. 2017 "Wujud Penyalahgunaan Kekuasaan" https://http716.wordpress.com/2017/02/05/3-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/ pada 16 Oktober 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 07.39

http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/105/jtptunimus-gdl-rrarikawah-5226-3 diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.41

https://kbbi.web.id/perspektif diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.42

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia#Hukum_tata_usaha_(administrasi)_negara diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.42